BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 285/KPTS/IV.02/2021

TENTANG

INOVASI WARASSAKTI KAMPUNG LITERASI ORGANIK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Covid-19, perlu dikembangkan model pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengintergasikan berbagai aspek;

b. bahwa pengembangan kampung literasi organik merupakan perwujudan dari komitmen Kabupaten sebagai Kabupaten Literasi dan Kabupaten Konservasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Warassakti Kampung Literasi Organik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

OPD KARAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Inovasi Warassakti Kampung Literasi Organik.

KEDUA : Bentuk inovasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah kampung tematik berbasis potensi lokal yang bertujuan memanfaatkan potensi sumber daya alam Kampung Warassakti dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.

KETIGA : Dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi Warassakti Kampung Literasi Organik diperintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk melakukan pembinaan dan pendampingan serta melaporkan kepada Bupati sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
e. Dinas Ketahanan Pangan;
f. Dinas Lingkungan Hidup;
g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
j. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
l. Dinas Perikanan;
m. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
n. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
o. Badan Penelitian dan Pengembangan;
p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
q. Kecamatan Gedung Surian;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat setiap tahun berjalan.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

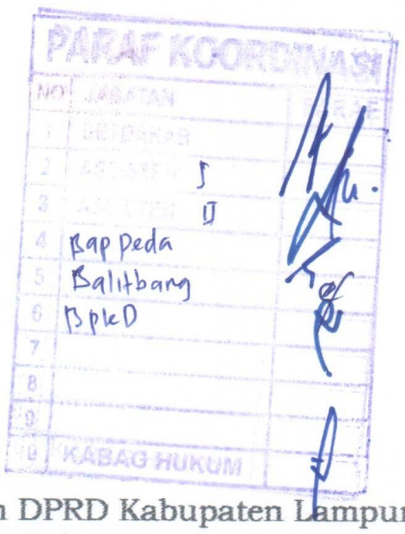

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;